

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris Naim, S.Ag., M.H., Fiqh Munakahat, STAIN, 2008, hal. 17.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Solo, Era Intermedia, 2005, hal. 3
- Agus Dariyo, 2008. Psikologi Perkembangan Usia Dewasa Muda, Gresik: Jakarta, h0
- Ahyuni Yunus, Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum (Makasar: Humanities Genius, 2020), 34.
- Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach), Depublish (Yogyakarta, 2018), 6.
- Akmalul Haqqul Yaqin, “Dampak Psikologi Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kabupaten Pinrang, Kecamatan Batu Lappa, Desa Tapporang” (Skripsi, IAIN Parepare, 2022)
- Alquran, Surat an-Nur, ayat 32.
- Alquran, Surat Yasin, Ayat 36.
- Ana Latifatul Muntamah, “Pernikahan Dini Di Indonesia Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak),” Widiya Yuridika Jurnal Hukum 2, Nomor 1 (2019): 7.
- Andra Tersiana, Metode Penelitian (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), 12.
- Aprillia Anggi Astuti, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak di desa Tatakarya Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung utara” (Skripsi, IAIN Metro, 2020).
- Arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kaliwungu Kudus
- Beni Ahmad Saebani., Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 13.
- Casmini, “Pernikahan Dini (Perspektif Psikologi Dan Agama), “Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga 3, Nomor 1 (2022): 49.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, h 639
- Elprida Riyanny Syalis dan Nunung Nurwati, “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja,” Jurnal Pekerjaan Sosial 3, no.1 (2020): 36.
- Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, “Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak,” Progresif Jurnal Hukum XIV, no. 1, (2020): 54.

- Hafiz Nshary Chuzimah T. Yanggo, “*Problematika Hukum Islam Kontemporer*,” 2005, 100.
- Hamzah, “Pernikahan Di Bawah Umur (Analisis tentang Konsekuensi Pidanaan),” *al-daulah* 6, no. 1, (2017): 90.
- Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 247.
- Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015), 131-132.
- Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia),” *YUDISIA* 7, no. 2, (2016): 367-368.
- Hendy Hermawan, “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Dini (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2008-2010)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).
- Inka Trimiliani Sintia, “Pernikahan Dini Dan Dampaknya Terhadap Pelaku (Studi Kasus Di Desa Sawit Seberang)” (Skripsi, UMSU Medan, 2022)
- Iskandar Iadamay Yutriana Tirang, “Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja,” *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran Bagi Guru Dan Dosen* 3 (2019): 46-49
- K. Wantjik Saleh, S.H., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. IV. 1976, hlm. 14,
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Dini*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Latifatul Widya, “Faktor Pernikahan Dini,” *Yuridika Jurnal Hukum* 2, Nomor 1 (2019): 17.
- Lilis Rohaeti, Wanita, *Siapa yang Menjadi Tiang Negara???* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 87-89.
- M. Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 151.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, 118
- Mohammad Noor Rohim. (2024, Maret 26). Wawancara dengan Bapak Mohammad Noor Rohim selaku penghulu di KUA Kaliwungu Kudus pada tanggal 26 Maret 2024
- Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hal. 1.
- Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim*, Solo, Insan Kamil, 2010, hal. 393.
- Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974.
- Pemerintah Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,” 2019, 1.

- Saebani, *Fiqh Munakahat* 1, 19-20.
- Salma Syarifah, “Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan,” *Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah* 04, no. 7 (2016): 35.
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), 122–124.
- Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat,” *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2, (2016): 419-420.
- Sena Wahyu Purwanza, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 61–62.
- Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 9.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 31.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung, IKAPI, Cet.71, 2015, hal. 382
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 217.
- Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 47.
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997, hal. 222.
- Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)
- Zamroni, “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Adat dan Fiqih,” *Misykat* 6, no. 1 (2021): 128.
- Ziba Mir-Hosseini, *Perkawinan Dalam Kontroversi Dua Madzhab* (Jakarta: ICIP,2005), 19.
- Zun Nuraini, “Dampak Psikologi Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kabupaten Pinrang, Kecamatan Batu Lappa, Desa Tapporang” (Skripsi, IAIN Palopo, 2021)